

MEMAHAMI URGENSI PERADILAN MILITER DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

S. Supriyatna

Badan Pembinaan Hukum TNI

E-mail: -

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memahami urgensi peradilan militer dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Politik hukum pada era reformasi menghendaki Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dalam keadaan damai, pemahaman ini dapat diterima, tetapi ketika dihadapkan pada kepentingan hukum yang menjangkau ke depan (*ius constituendum*), yakni dalam waktu berlaku keadaan bahaya, khususnya keadaan perang, maka pemahaman ini akan sulit diterima. Dalam konteks inilah eksistensi dan peran Peradilan Militer menjadi sangat penting dalam menjamin kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Untuk memberikan gambaran pemahaman secara kontekstual, tulisan ini mendeskripsikannya melalui pembahasan menurut tinjauan teoretis, filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kata kunci: Peradilan militer, pertahanan negara

Abstract

This paper aims to understand the urgency of the military court of the interest of national defense and security. Political law in the reform era requires Army personnel (TNI) who commit criminal acts of the general public subject to the judicial authority. In peacetime, this understanding is acceptable, but when faced with a legal interest that reaches to the front (ius constituendum), which is in effect a state of danger, especially the state of war, it would be difficult to accept this understanding. In this context, the existence and role of Military Justice is very important in ensuring the interests of national defense and security. To give an idea of contextual understanding, this paper described it through discussion by a review of theoretical, philosophical, sociological, and juridical.

Keywords: Military justice, national defense

A. PENDAHULUAN

Pameo Latin yang lazim dikenal dalam doktrin militer berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara mengajarkan *Civis pacem para bellum*,¹ bahwa suatu negara jika menginginkan kedamaian (aman) maka harus bersiap untuk perang. Persiapan itu dilakukan tidak pada waktu perang atau masa menjelang perang, melainkan pada masa damai (tertib sipil), yakni jauh sebelum ancaman perang yang senantiasa diprediksikan menjadi bahaya nyata.

¹S.R. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia* (Pidato Dies Natalis AHM-PTHM Ke-32 pada tanggal 2 Oktober 1984), Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hlm. 9

Dalam konteks perang, bahaya nyata bagi bangsa Indonesia terindikasi dari pernyataan berlaku keadaan bahaya dalam tingkatan keadaan perang dan pernyataan perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 *jo* Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Menurut logika, pameo *Civis pacem para bellum* lebih mudah dipahami sebagai paradoks. Namun, jika dihayati secara seksama, sungguh mengandung makna yang sangat penting dan bersifat strategis, karena risiko perang meniscayakan timbulnya dampak yang luar biasa bagi kemanusiaan, khususnya bagi rakyat (warga negara) yang negaranya terlibat dalam perang. Apalagi jika negara tersebut kalah unggul dalam pengerahan dan penggunaan alat utama sistem senjata (Alutsista). Apa yang dirasakan dan dialami oleh rakyat (penduduk) Palestina di Gaza akibat agresi militer Israel saat ini, atau perang Irak dengan Kuwait (1990-1991), atau agresi militer Amerika Serikat ke Irak (20 Maret - 9 April 2003), merupakan contoh aktual yang menegaskan bahwa risiko perang yang sudah dapat diprediksikan harus dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga militer sebagai personifikasi negara dapat memberikan perlindungan yang efektif dan optimal bagi keselamatan rakyatnya sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh sebab itu, persiapan menghadapi perang merupakan kebutuhan yang menjangkau kepentingan hukum di masa depan (*das sollen*) bagi setiap negara di dunia.

Secara empiris, setidaknya terdapat 4 (empat) hal krusial yang harus dipersiapkan dalam menghadapi perang, yakni modernitas alat utama sistem senjata (Alutsista), tingkat profesionalitas militer, dukungan rakyat, dan dukungan legislasi. Pertama, modernitas Alutsista merupakan keniscayaan bagi setiap negara, karena selain dapat memberikan jaminan untuk memenangkan perang sekaligus juga menjamin perlindungan bagi keselamatan rakyatnya.

Namun dengan hanya mengandalkan modernitas Alutsista, tanpa diimbangi dengan profesionalitas militer, akan berpotensi menimbulkan masalah kemanusiaan yang dapat memicu reaksi dan sentimen komunitas masyarakat internasional. Kedua, tingkat profesionalitas militer yang belum memenuhi standar ketika mengawaki Alutsista dalam keadaan perang dapat menyebabkan target-target militer musuh yang harus dihancurkan tidak sebanding dengan banyaknya rakyat atau penduduk sipil dari negara musuh yang menjadi korban, sehingga tindakan militer tersebut berpotensi menimbulkan tuntutan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (*war crime*). Oleh sebab itu profesionalitas militer menjadi suatu keniscayaan, terutama dihadapkan pada konsep Kekuatan Dasar Minimal (*Minimum Essential Force/MEF*) yang telah ditetapkan sebagai kebijakan bagi pembangunan dan pengembangan postur TNI.

Ketiga, yang juga penting dalam perang adalah dukungan rakyat. Sejarah ternyata telah membuktikan peran penting dukungan rakyat dalam perang kemerdekaan Indonesia. Bahwa militer Indonesia pada masa perjuangan revolusi fisik (1945-1950) meskipun memiliki Alutsista yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh militer Jepang, Inggris maupun Belanda, ternyata mampu merebut dan

mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia berkat dukungan segenap komponen bangsa Indonesia, yang tergabung dalam laskar-laskar kepemudaan dan organisasi-organisasi kepartaian. Dukungan rakyat tersebut mampu memberikan efek gentar bagi musuh meskipun musuh memiliki kecanggihan dan keunggulan Alutsista.

Keempat, yang tidak kalah penting dalam persiapan menghadapi perang adalah dukungan legislasi, karena militer di negara manapun di dunia merupakan alat negara yang tugasnya senantiasa diorientasikan pada kepentingan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negaranya, terjaganya kepentingan nasionalnya, dan terlindunginya keselamatan bangsanya. Oleh sebab itu dapat dipahami jika terdapat ketentuan-ketentuan hukum internasional yang disikapi beragam oleh tiap-tiap negara atas dasar pertimbangan untuk kepentingan-kepentingan tersebut, misalnya sikap negara Adidaya yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Keempat hal krusial yang perlu dipersiapkan dalam perang sebagaimana digambarkan di atas, seyogianya menjadi pertimbangan dalam menentukan arah mengenai politik hukum bagi TNI agar TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara senantiasa mampu mengemban dan melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik, optimal, dan sukses, demi tegaknya kedaulatan Negara Indonesia, terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan terlindunginya keselamatan segenap Bangsa Indonesia.

Politik hukum pada era reformasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, bahwa Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Keputusan politik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah legislasi sebagai berikut: a. Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 mengatur secara limitatif mengenai penundukan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum sebagai *yustisiabel* Peradilan Umum; b. Pasal 18, dan Pasal 25 ayat (1) yo ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur secara limitatif bahwa Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Pasal 59 ayat (4) RUU KUHAP mengatur mengenai tembusan surat penahanan Tersangka/Terdakwa Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum yang diberikan kepada komandan kesatuannya.

Yang menjadi persoalan, apakah regulasi kaidah mengenai penundukan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum sebagai *yustisiabel* peradilan umum telah sesuai dengan norma/kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah hal tersebut dapat memberikan jaminan terhadap dukungan legislasi bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara? Bagaimanakah konstruksi hukum yang tepat sesuai doktrin hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penundukan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum?

Memahami diskursus mengenai penundukan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum, dalam konteks keadaan damai (tertib sipil) seperti saat ini dimana penyelenggaraan negara dilakukan oleh otoritas sipil, memang tidak sulit, yang menjadi sulit ketika pemahaman itu dihadapkan pada kepentingan hukum yang menjangkau ke depan (*ius constituendum*), yakni dalam waktu berlaku keadaan bahaya, khususnya keadaan perang. Karena, militer memang sengaja dipersiapkan untuk menghadapi dan memenangkan perang, ketika terdapat (ancaman) bahaya agresi militer asing terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah eksistensi dan peran Peradilan Militer menjadi sangat penting dalam menjamin kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Untuk memberikan gambaran pemahaman secara kontekstual, tulisan ini mencoba mendeskripsikannya melalui pembahasan menurut tinjauan teoretis, filosofis, sosiologis, dan yuridis.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Teoretis

Istilah militer berasal dari kata *miles*, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.² Militer sebagai organisasi kenegaraan merupakan keniscayaan karena setiap negara berkepentingan untuk memproteksi dirinya dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap negara juga berkepentingan dalam memberikan jaminan rasa aman dan damai bagi kelangsungan hidup warga (bangsa)-nya. Mayjen TNI (Purn) T.B. Simatupang, dalam buku *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, menulis: "Tujuan pembangunan Angkatan Perang pada pokoknya ialah mempersiapkan Angkatan Perang untuk menghadapi tugas-tugas yang akan timbul dalam masa perang."³ Oleh sebab itu kekuatan dan kemampuan militer selalu dipersiapkan jauh sebelum potensi ancaman yang telah diprediksikan berubah menjadi bahaya nyata guna dapat mengantisipasinya secara dini dan meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Perang sesungguhnya keadaan yang tidak diinginkan oleh setiap orang karena hanya akan menimbulkan akibat yang menyengsarakan umat manusia. Carl von Clausewitz, sebagaimana dikutip oleh S.R. Sianturi, menyatakan: "Perang tidak lain daripada kelanjutan politik negara dengan mempergunakan alat yang berlainan."⁴ Dalam perspektif yang lain, Cicero, seorang Yunani menggambarkan situasi perang sebagai "*Inter arma silens leges*", yakni jika senjata menyalak maka bungkamlah undang-undang.⁵ Dengan demikian, perang merupakan kondisi yang memungkinkan apapun dapat terjadi meskipun dengan menghalalkan segala cara serta penyimpangan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga hak-hak asasi manusia dapat dengan

²*Ibid.*

³Mayor Jenderal TNI T.B. Simatupang, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981, hlm. 282

⁴S.R. Sianturi., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Babinkum TNI, 2010, hlm. 165

⁵S.R. Sianturi., *Op. Cit.* hlm. 6

mudah terlanggar dan tergerus oleh kekerasan karena dianggap sebagai suatu kelaziman dalam perang. S.R. Sianturi yang menerjemahkan cuplikan pidato Adolf Hitler tanggal 22 Agustus 1939 menuliskan "Yang menang perang tidak akan ditanya apakah kita benar atau tidak. Dalam perang bukan Hukum yang penting, tetapi kemenangan."⁶

Meskipun perang hanya menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia akan tetapi tanpa mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu maka intensitas kekerasan yang berpotensi terjadi pada waktu perang akan lebih menyengsarakan bagi rakyat maupun penduduk. Oleh sebab itu militer harus dipersiapkan secara dini dengan diperlengkapi fasilitas pendukung untuk dapat menggandakan kekuatannya agar memiliki kemampuan daya gempur (daya gerak dan daya tempur) untuk memenangkan pertempuran dalam palagan pertempuran maupun memenangkan perang dalam mandala perang. Setidaknya, kesiapan itu dapat memberikan jaminan perlindungan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap segenap warga bangsa (rakyat)-nya dari segala risiko yang mungkin timbul pada waktu perang.

Dalam Doktrin TNI, Tridarma Ekakarma (Tridek), merumuskan bahwa strategi TNI bertujuan memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.⁷ Kemudian, Jenderal TNI Purn. Soemitro, dalam buku *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Professional*, mengatakan "Yang penting bukan hanya bagaimana menang perang, tapi lebih penting lagi adalah memenangkan perdamaian (*To win the war is important, but more important is how to win the peace*)."⁸ Sun Tzu, seorang ahli strategi perang dari Cina, mengisyaratkan cara-cara memenangkan perang sebagai berikut:

Oleh karena itu ada lima cara untuk mengetahui siapa yang bakal menang. Mereka yang tahu kapan untuk berperang dan kapan untuk tidak berperang adalah pemenang. Mereka yang mampu memastikan kapan menggunakan pasukan dalam jumlah banyak atau kapan dalam jumlah sedikit adalah pemenang. Mereka yang para perwira tingginya maupun para perwira rendahnya memiliki hasrat yang sama adalah pemenang. Mereka yang menghadapi ketidaksiapan dengan kesiapan adalah pemenang. Mereka yang para jenderal nya cakap dan memenuhi kewajibannya tanpa tekanan dari pemerintahnya adalah pemenang. Inilah kelima cara untuk mengetahui siapa yang akan menang.⁹

Salah satu cara untuk memenangkan perang menurut Sun Tzu ialah kesiapan, dalam perspektif ke-Indonesia-an, berarti segenap komponen pertahanan dan keamanan negara, khususnya Peradilan Militer, harus dipersiapkan jauh sebelum potensi ancaman

⁶*Ibid.*

⁷Markas Besar TNI, *Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek)*, Jakarta: Mabes TNI, 2010, hlm.

31

⁸Jenderal TNI Purn. Sumitro, *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Professional*, Jakarta: PT Sinar Cakra Sakti, 1998, hlm. 85

⁹Sun Tzu, *Seni Perang Menang Dalam Persaingan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 109-110

perang menjadi bahaya nyata, agar senantiasa dapat memberikan jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa serta tegak kokohnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai ke Merauke (Barat ke Timur) dan dari P. Miangas sampai ke P. Rote (Utara ke Selatan).

Spektrum perang dalam era globalisasi sekarang pada hakikatnya telah mengalami perubahan signifikan, yang semula pada era Perang Dunia I dan II lebih bersifat ekspansif-opensif dan agresif serta bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan teritorial, kini bersifat defensif dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian (*peace*) dalam rangka melindungi keselamatan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara seperti paham perang yang dianut oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Mengenai hal ini, Panglima Besar Jenderal Besar TNI Soedirman mengingatkan "Tentara Nasional Indonesia lahir, karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hidup dengan Proklamasi itu, dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesuciannya Proklamasi tersebut, sebab Proklamasi itulah yang menjadi Dasar dan Pokok pegangan serta pedoman perjuangan Bangsa Indonesia seluruhnya, buat hari besok dan buat hari selamanya."¹⁰

Selain itu, perang dalam konteks kekinian juga didalihkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bersifat universal, seperti yang diklaim oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam perang di Irak maupun Afghanistan. Secara hakiki, klaim melakukan agresi militer atas dalih penegakan keadilan itu sesungguhnya sulit dipahami sebab perang hanya menimbulkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi kehidupan umat manusia. Penegakan hukum yang dilakukan melalui agresi militer, secara paradoks dilukiskan dalam doktrin hukum sebagai adagium *summum ius, summa iniuria*, bahwa keadilan yang tertinggi, adalah justru ketidakadilan yang tertinggi.

Letnan Jenderal TNI Purn. Agus Widjojo, sebagaimana dikutip Salim Said, menggambarkan perang masa depan bahwa akan dipengaruhi oleh apa yang dikenal dengan *Revolution in Military Affairs*, suatu medan perang yang ditandai dengan elemen-elemen *precision strike, information warfare, dominating maneuvers, dan space warfare*. Ancaman bersenjata dimasa mendatang akan ditandai dengan penggunaan keempat elemen tersebut secara terintegrasi. Karena itu, peperangan tidak dapat hanya bersandar pada kekuatan militer nyata yang eksis pada saat itu.¹¹

Hal tersebut antara lain menjadi alasan teoretis yang mempertegas bahwa eksistensi Peradilan Militer dalam keadaan perang sangat berpotensi menjadi kekuatan pengganda untuk memperoleh keunggulan secara politis-strategis melalui kampanye militer seperti yang pernah dilakukan oleh TNI ketika menghadapi agresi Militer Belanda II (1948-1949) dalam rangka meyakinkan masyarakat dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada dan tetap eksis. Dengan berfungsinya Peradilan

¹⁰Pusat Pembinaan Mental ABRI, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1991, hlm. 233

¹¹ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*, Jakarta: Aksara Karunia, 2002, hlm. 197

Militer secara efektif dalam keadaan perang maka hukum dan keadilan dapat ditegakkan dalam keadaan apapun, sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum sebagai adagium *viat justitia ruat coellum*, bahwa meskipun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan.

2. Tinjauan Filosofis

Sebagai jaminan bagi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, maka negara membentuk alat-alat kelengkapan yang mengemban fungsi dan tugas kenegaraan sesuai amanat konstitusional. Amanat Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan, "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

Mengacu pada kaidah konstitusional tersebut, Pasal 7 UU TNI mengatur bahwa tugas TNI meliputi: menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa Indonesia, yang dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam konteks ini, tugas TNI identik dengan tugas angkatan bersenjata disetiap negara di dunia, yakni untuk mempertahankan dan melindungi kedaulatan negaranya dengan kewajiban menghormati ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Perang.

Hukum Perang pada hakikatnya merupakan hasil kajian terhadap praktik peperangan. Bahwa perang merupakan kelanjutan dari konflik politik yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai (diplomasi). Perang ternyata berpotensi menimbulkan tragedi kemanusiaan sehingga kemudian disadari bahwa perlu dilakukan pengaturan mengenai cara-cara berperang yang dikenal sebagai Hukum Sengketa Bersenjata (HSB). Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun peperangan telah diatur dalam HSB, namun penduduk sipil, korban perang maupun tawanan perang ternyata tidak terlindungi dalam peperangan, sehingga dipandang perlu pula mengatur Hukum Humaniter. Yakni, hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil dan korban perang, baik terhadap perang yang terjadi di darat, di laut dan di udara, maupun perlindungan terhadap tawanan perang.

Dalam konteks perlindungan kepentingan nasional, setiap negara meniscayakan pembentukan regulasi yang dapat memberikan payung hukum bagi angkatan bersenjata di dalam sistem hukum nasional masing-masing agar dapat dengan leluasa melaksanakan tugas mempertahankan dan melindungi kedaulatan negara serta kepentingan nasionalnya, termasuk yang dilakukan dengan cara berperang. Kecuali itu, negara membentuk pula Hukum Pidana Militer (HPM) yang mengatur sangat ketat bagi militer agar tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara (yang diancam dengan pidana mati) dan memberikan keleluasaan bagi militer untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tegaknya kedaulatan negara serta terlindunginya kepentingan nasional.

Oleh sebab itu dalam rangka penegakan HPM, maka pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) mengenal istilah yang disebut sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera), yang tidak lain merupakan personifikasi penguasaan otoritas negara dalam konteks penegakan hukum terhadap militer yang berada di bawah wewenang komandonya, termasuk orang-orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer.

Dalam keadaan perang semua jenis tindak pidana berpotensi terjadi dan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk penduduk sipil. Oleh sebab itu HPM selain mengatur tindak pidana militer juga mengatur tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer (berdasarkan asas personalitas) dan/atau orang-orang (penduduk) sipil yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer. Penundukan orang-orang (penduduk) sipil dalam keadaan perang sebagai *yustisiabel* Peradilan Militer karena Peradilan Umum sudah pasti tidak dapat berfungsi, sehingga penundukan itu merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum meskipun dalam keadaan perang. Kepentingan bagi setiap warga negara untuk ikut menegakkan kedaulatan negara dalam keadaan perang juga berlaku secara universal, yang lazim diaktualisasikan melalui kegiatan wajib militer sesuai ketentuan hukum positif. Misalnya di Indonesia, ketentuan mengenai wajib bela negara diamanatkan secara limitatif dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Keadaan perang merupakan kondisi yang meniscayakan ketidak-berfungsian lembaga Peradilan Umum, sehingga fungsi dan tugasnya dijalankan oleh lembaga Peradilan Militer, khususnya Peradilan Militer Pertempuran. Kondisi seperti ini secara empiris pernah terjadi di Indonesia, yakni pada masa perang kemerdekaan Indonesia ketika menghadapi Militer Jepang, Inggris, dan Belanda (1945-1950), dan masa-masa penanggulangan pemberontakan bersenjata dari dalam negeri (1950-1965). Hal-hal tersebut melatarbelakangi pemikiran para pendiri republik (*the founding fathers*) untuk mengukuhkan lembaga Peradilan Militer dalam konstitusi negara, yang setelah dilakukan amandemen ditegaskan pengaturannya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam ..., lingkungan peradilan militer, ..., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Dengan demikian, penyelenggaraan sistem Peradilan Militer di Indonesia selama ini yang didasarkan pada asas personalitas sebagai *lex specialis* memiliki landasan konstitusional. Asas personalitas dalam konteks *lex specialis* pada hakikatnya merupakan "pengecualian" terhadap prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber dalam artikel berjudul *The Fates of Human Beings Are Not Equal*, yang dikutip Satjipto Rahardjo,¹² bahwa ketidaksamaan dalam masyarakat merupakan nasib yang harus diterima oleh manusia di dunia. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo, menegaskan mengenai realitas pengecualian terhadap prinsip kesamaan dalam kehidupan masyarakat, bahwa hukum yang harus

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 61

berpegang pada prinsip kesamaan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada keadaan yang tidak sama.¹³

Mengacu pada tinjauan filosofis sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa eksistensi dan peran Peradilan Militer pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan dukungan aspek hukum terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Inilah yang menegaskan presumsi bahwa ketangguhan TNI sebagai alat negara bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan alat utama sistem senjata (Alutsista)-nya, bukan juga hanya karena profesionalitas prajuritnya maupun dukungan militansi dari segenap rakyatnya melalui kemanunggalan TNI-Rakyat, melainkan juga karena dukungan legislasi yang terakumulasi sebagai satu kesatuan kekuatan dan kemampuan, sehingga mampu melipatgandakan daya gempur yang memberikan efek gentar bagi bakal musuh (lawan) dan meniscayakan bagi TNI memenangkan pertempuran pada setiap palagan pertempuran, dan memenangkan perang pada setiap mandala perang.

3. Tinjauan Sosiologis

Sebagai konsekuensi penerapan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), maka keberadaan Peradilan Militer yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda tetap dipertahankan dan diberlakukan sesuai fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer. Pada masa transisi (1945-1960) setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, TNI masih memiliki keterbatasan personel yang berkualifikasi sebagai Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim, sehingga kekosongan jabatan di lingkungan Peradilan Militer diisi oleh Jaksa dan Hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang diberikan pangkat Tituler. Karena alasan itu pula maka jabatan Jaksa Tentara Agung dijabat rangkap oleh Jaksa Agung RI.

Pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Peradilan Militer oleh Jaksa dan Hakim dari lingkungan Peradilan Umum pada kurun waktu itu dipandang perlu diimbangi dengan memberikan kewenangan kepada para komandan selaku Anjum maupun Papera untuk dapat menentukan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya agar tidak menimbulkan kendala dan hambatan terhadap pelaksanaan operasi militer dalam rangka perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda dan berbagai pemberontakan yang timbul di daerah-daerah untuk memisahkan diri sebagai negara merdeka dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks tersebut terdapat 2 (dua) kepentingan yang harus diayomi sekaligus secara berimbang yakni kepentingan (penegakan) hukum dan kepentingan (penegakan) kedaulatan negara yang dilakukan dalam situasi perang (keadaan bahaya).

¹³ Satjipto Rahardjo, *ibid.*, hlm. 61-62

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh militer dalam konteks tersebut maka militer yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dengan menghadapi pemeriksaan pada setiap tahapan di lingkungan Peradilan Militer demi kepentingan penegakan hukum, namun pada saat yang bersamaan, militer tersebut juga diperlukan guna mendukung pelaksanaan operasi militer demi kepentingan penegakan kedaulatan negara. Dalam kaitan pelaksanaan operasi militer, yang sangat mengetahui dan memahami bahwa seseorang militer diperlukan dalam pelaksanaan suatu operasi militer adalah komandannya. Oleh sebab itu komandan diberikan kewenangan sebagai Ankuam ataupun Papua berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum secara terbatas di satuannya.

Kini disaat kondisi ketatanegaraan telah stabil, peran kelembagaan telah berfungsi sesuai peruntukannya. Para pejabat di lingkungan Peradilan Militer telah diisi oleh pejabat-pejabat militer yang memiliki kualifikasi teknis baik sebagai Penyidik Militer, Oditur Militer, Hakim Militer maupun Sisir Militer. Yang menjadi persoalan, bahwa fenomena aktual mengindikasikan telah terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan kompleks, sehingga diperlukan pola pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas keahlian dan keterampilan yang memadai bagi aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer sesuai fungsi teknis masing-masing.

Hal yang cukup memprihatinkan, ketika berbagai upaya pembenahan sedang berlangsung di lingkungan Peradilan Militer dalam rangka meningkatkan kualitas kerjanya, masih saja ada pengamat yang menyikapinya secara apriori, sebagaimana yang dimuat dalam pemberitaan Harian Kompas, berjudul: "Revisi Peradilan Militer Enam Tahun Tertunda",¹⁴ yang pada intinya memuat antara lain:

- a. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang menempatkan Prajurit TNI di bawah Peradilan Umum sebagaimana layaknya praktik negara demokrasi yang menjunjung kesetaraan setiap warga negara sudah enam tahun tertunda;
- b. Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai masalah tersebut, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengatakan bahwa penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum seperti yang berlaku di Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, tidak tepat karena tingkat kesejahteraan prajurit di ketiga negara tersebut berbeda dengan Prajurit TNI;
- c. Dalam kesempatan terpisah, Hakim Agung Gayus Lumbun menuturkan bahwa semasa bertugas di DPR sebagai anggota parlemen, proses revisi UU Peradilan Militer berjalan alot, padahal kepatuhan militer kepada aturan hukum umum adalah salah satu syarat pelaksanaan reformasi di segala bidang, termasuk di sektor militer; dan

¹⁴ Kompas, "Revisi Peradilan Militer Enam Tahun Tertunda," rubrik penegakan hukum, tanggal 10 Agustus 2014, hlm. 2

- d. Direktur Program Imparsial Poengky Indarti, yang juga dimintai tanggapannya, mengingatkan bahwa revisi UU Peradilan Militer adalah amanat Reformasi 1998 yang belum berjalan dan sekaligus amanat UU TNI.

Menanggapi pemberitaan tersebut, terdapat hal-hal krusial yang perlu dicermati menurut doktrin hukum maupun doktrin militer untuk dikemukakan di sini agar dapat diperoleh pemahaman obyektif dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, sebagai berikut:

- a. Sistem yang berlaku di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura sangat berbeda dengan sistem yang berlaku di Indonesia antara lain:
 - 1) Sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura menganut *Anglosaxon System*, sedangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia *konkordan* (ekuivalen) dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara *Eropa Continental* sehingga dalam tataran operasionalnya terdapat perbedaan yang signifikan;
 - 2) Negara-negara *Anglosaxon* seperti Amerika Serikat telah selesai dengan masalah internalnya sehingga pelaksanaan tugas militer tidak diorientasikan ke dalam melainkan ke luar yurisdiksi nasional, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya sehingga cenderung terkesan ekspansif; dan
 - 3) Negara Indonesia senantiasa menghadapi ancaman potensial dari dalam negeri berupa aksi-aksi separatisme, terorisme, dan pemberontakan bersenjata, serta polarisasi ancaman yang telah mengalami proses metamorfosis secara global dan mengindikasikan bahwa intervensi militer asing terhadap kedaulatan suatu negara cenderung dilakukan melalui konflik yang “ditimbulkan” dari dalam negeri (sebagai contoh aktual: Mesir, Irak, dan Suriah), sehingga sangatlah logis jika pelaksanaan tugas TNI senantiasa diorientasikan ke dalam melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maupun ke luar melalui Operasi Militer Misi Perdamaian Dunia dan Operasi Militer untuk Perang (OMP).
- b. Prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara tidak dapat menafikan realitas obyektif, karena doktrin hukum secara universal mengenal asas personalitas yang membedakan *yustisiabel* suatu sistem peradilan sebagai *lex specialis*, misalnya Peradilan Agama yang hanya menundukkan orang-orang yang beragama Islam (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006); Peradilan Militer yang menundukkan militer dan orang-orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 31 Tahun 1997); dan Peradilan Anak yang hanya berlaku bagi anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- c. Hakikat reformasi sesungguhnya merupakan perbaikan sistem yang tidak sesuai dan/atau yang dalam praktiknya terjadi penyimpangan, sehingga eksistensi

Peradilan Militer perlu disesuaikan dengan semangat dan filosofi pembentukannya sebagaimana telah dirancang oleh Bapak-bapak Pembentuk Negara Indonesia (*The Founding Fathers*) sesuai realitas obyektif yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia pada waktu merebut kemerdekaan dari penjajah (Jepang, Inggris, dan Belanda); mempertahankan kedaulatan negara dari agresi militer Belanda (1947-1949); dan pemberontakan dari dalam negeri seperti PRRI/Permesta, PGRS/Paraku, RMS, OPM, GAM, NII, DI/TII, G. 30-S/PKI, dan pemberontakan bersenjata lainnya pada era Orde Lama (Orla), sehingga peran Peradilan Militer yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus senantiasa tetap diorientasikan untuk menjangkau kepentingan hukum saat ini (*Ius Consitutum*) dan sekaligus juga untuk menjangkau kepentingan hukum pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*), yakni sistem Peradilan Militer yang mampu mendukung segala upaya untuk menjamin tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- d. UU TNI sebagai salah satu produk hukum reformasi, yang dalam Pasal 65 ayat (2)-nya mengamanatkan bahwa Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum ditundukkan pada kekuasaan peradilan umum, setelah dilakukan kajian berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugas TNI khususnya dalam keadaan perang, dengan alasan bahwa:
- 1) banyak tindakan yang dilarang dalam hukum pidana umum ternyata boleh dilakukan oleh militer dalam keadaan perang (misalnya: pembunuhan terhadap mata-mata musuh, penyadapan, penghancuran jembatan atau fasilitas umum, perampasan kemerdekaan, dan lain-lain), yang didasarkan pada kepentingan tujuan perang, yakni untuk memenangkan perang;
 - 2) dalam keadaan perang tidak mungkin sistem Peradilan Umum berfungsi secara efektif sehingga orang-orang sipil juga ditundukkan pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Militer; dan
 - 3) eksistensi Peradilan Militer dalam keadaan perang akan tetap berfungsi efektif melalui Peradilan Militer Pertempuran, yang pelaksanaannya senantiasa dilandasi oleh semangat pantang menyerah, dan akan mengimbangi dinamika perjuangan melalui perang berlarut, sesuai konsep perlawanan secara bergerilya menurut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Mengacu pada uraian di atas, maka peran Peradilan Militer yang tereduksi sebagai konsekuensi kebijakan mengenai penundukan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum, dapat menimbulkan implikasi sosiologis terhadap penyelenggaraan sistem penegakan hukum dalam keadaan bahaya, khususnya ketika berlaku keadaan perang.

4. Tinjauan Yuridis

Ketentuan mengenai penundukan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU TNI dibentuk atas dasar delegasi dari amanat Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 (setelah amandemen), yang mengatur mengenai jati diri, kedudukan, peran, fungsi dan tugas TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. UU Peradilan Militer dibentuk atas dasar delegasi dari amanat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) dan merupakan hukum formal yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana militer, yang secara materiil terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pengertian tindak pidana militer menurut doktrin Hukum Militer di Indonesia selama ini mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang mencakup pula tindak pidana umum, baik yang dilakukan oleh militer (Prajurit TNI) maupun orang-orang (sipil) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer.

Sampai sekarang, belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang merumuskan pengertian tentang tindak pidana militer. Penyebutan istilah tindak pidana militer dalam konteks materi muatan undang-undang baru dicantumkan secara tegas dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak merumuskan pengertian maupun penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer. Dengan demikian, pengertian tindak pidana militer secara *mutatis mutandis* masih mengacu pada pemahaman sesuai doktrin Hukum Militer di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Dalam pengertian lain, karena KUHPM masih belum dilakukan perubahan maka lembaga Peradilan Militer menurut hukum (*ipso jure*) masih berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebagai *lex specialis* sesuai asas personalitas.

Adanya terobosan hukum (*rechts vinding*) melalui pengajuan RUU KUHAP, setelah dilakukan kajian secara yuridis, masih menyisakan beberapa masalah yang bersifat implikatif. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) masalah pokok sebagai implikasi dari rumusan norma yang terdapat dalam RUU KUHAP, apabila dihubungkan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yakni meliputi:

- a. Ketentuan mengenai Penyidik diatur dalam Pasal 6 RUU KUHAP. Adanya Penjelasan Pasal 6 RUU KUHAP yang menerangkan tentang pengertian Penyidik menyebabkan Polisi Militer (POM) tidak dapat disebut sebagai

Penyidik menurut KUHAP, karena tidak termasuk yang diterangkan dalam Penjelasan Pasal 6 tersebut. Padahal sesuai asas personalitas menurut Sistem Peradilan Pidana Militer (*Military Criminal Justice System*) sebagai suatu *lex specialis*, POM adalah Penyidik terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Oleh sebab itu, dalam rangka pembahasan RUU KUHAP, rumusan kaidah dalam Pasal 6 RUU KUHAP tidak perlu diberikan penjelasan sehingga POM tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

- b. Pasal 59 ayat (4) RUU KUHAP mengatur bahwa tembusan surat penahanan Tersangka/Terdakwa Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diberikan kepada komandan kesatuannya. Hal ini berarti bahwa keterlibatan komandan kesatuan (Ankum) dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap anggotanya (Prajurit TNI) yang melakukan tindak pidana umum dalam lingkungan Peradilan Umum hanya berkaitan dengan penahanan, sehingga tidak mencakup tindakan: penangkapan (Pasal 54-57), pengeledahan (Pasal 68-73), penyitaan (Pasal 74-82), penyadapan (Pasal 83-84), dan pemeriksaan surat (Pasal 85-87). Padahal keadaan yang dialami oleh seseorang Prajurit TNI harus senantiasa diketahui oleh Ankum (komandan satuan)-nya, sekalipun proses penyidikan itu dilakukan dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu, perlu diatur dalam RUU KUHAP mengenai mekanisme tindakan penyidikan berupa: penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat, yang khusus dilakukan di dalam lingkungan kesatrian atau markas satuan dengan melibatkan komandan satuan (Ankum).
- c. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dan sedang dalam proses penyelesaian perkaranya akan melalui suatu tahapan proses pelimpahan perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu perlu diatur dalam RUU KUHAP mengenai mekanisme pelimpahan berkas perkara dari Penyidik POM kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI untuk diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- d. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dan sedang dalam proses penyelesaian perkaranya, sepanjang tidak dimaksudkan untuk diterapkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH), pada hakikatnya merupakan bentuk pembinaan yang secara *mutatis mutandis* diterapkan juga sanksi administrasi, sebagai konsekuensi *punishment*, guna dapat menjamin terpeliharanya disiplin di lingkungan TNI dan terwujudnya keadilan bagi para Prajurit TNI, berupa: pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*), penundaan karier (kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan promosi pendidikan), dan penghentian tunjangan-tunjangan tertentu (tunjangan kinerja, tunjangan fungsional, dan tunjangan jabatan). Oleh sebab itu diperlukan pengaturan dalam RUU KUHAP mengenai mekanisme pengawasan (kontrol) oleh Ankum

(komandan satuan) dalam rangka percepatan proses penyelesaian terhadap perkara anak buahnya yang sedang dilakukan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- e. Sesuai mekanisme yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Integrated Criminal Justice System*), Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum sebagai *yustisiabel* Peradilan Umum melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas). Hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah krusial sebab bentuk pembinaan di Lapas tidak didasarkan pada filosofi pembinaan menurut kepentingan militer, yang di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) dilakukan secara terencana, bertahap, bertingkat dan berlanjut. Sehingga apabila pelaksanaan pidana telah selesai, maka prajurit yang bersangkutan telah memiliki kesiapan untuk dikembalikan ke kesatuannya dan siap melaksanakan dinas sesuai tugas dan jabatan yang akan ditempatkan kemudian. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan dalam RUU KUHAP mengenai mekanisme pelaksanaan pidana bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum di Lemasmil, khususnya bagi Narapidana Militer (Nadara) yang tidak dijatuhi pidana pemecatan.
- f. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum sebagai *yustisiabel* Peradilan Umum, apabila ditinjau dari aspek pembinaan kekuatan dan aspek penggunaan kekuatan TNI berpotensi menimbulkan masalah, khususnya terhadap Prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus yang sangat diperlukan untuk dilibatkan dalam satuan pelaksana tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sehingga perlu dilakukan penyampingan perkara yang bersifat sementara atau penundaan sementara proses penyelesaian perkaranya yang sedang berlangsung di lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan dalam RUU KUHAP mengenai mekanisme penyampingan perkara oleh Papera terhadap Tersangka/Terdakwa Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, namun karena kemampuan dan keterampilan khusus yang dimilikinya, Prajurit tersebut harus ikut terlibat dalam pelaksanaan OMP maupun OMSP.
- g. Peran Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara) sangat krusial dalam kehidupan Prajurit TNI, terutama berkaitan dengan aspek pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan TNI dalam pelaksanaan Tugas Pokok TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara yang bertugas menjaga dan melindungi kedaulatan negara, sehingga kewenangan Ankom dan Papera perlu tetap diatur dalam RUU KUHAP.

Mengacu pada tinjauan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi disharmoni materi muatan mengenai penundukan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum terhadap pengaturan norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sehingga perlu dilakukan harmonisasi sesuai semangat Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Indikator yang mendeskripsikan disharmoni materi muatan Pasal 65 ayat (2) UU TNI terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dapat dipetakan pada matriks berikut:

NO	MATERI MUATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Kaidah konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 meliputi: Pasal 11 ayat (1) tentang Pernyataan Perang; Pasal 12 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya; Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 30 ayat (1) tentang Wajib Bela Negara.	Materi muatan Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengindikasikan telah terjadi disharmoni terhadap kaidah konstitusional sehingga secara kontekstual dapat dilakukan uji materi (<i>judicial review</i>) yang didasarkan pada semangat filosofi pembentukan Peradilan Militer dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.	Semangat reformasi dalam konteks supremasi hukum harus sesuai dengan kaidah konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Perlu melakukan perubahan terhadap UU TNI dengan mengeliminasi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2)-nya.
2.	Norma undang-undang meliputi: a. UU No. 39 Tahun 1947 tentang KUHPM; b. UU No. 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; c. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi; d. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan e. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Materi muatan Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengindikasikan telah terjadi disharmoni terhadap beberapa ketentuan UU yang mengatur norma yang terkait dengan penundukan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara yuridis <i>an sich</i> menimbulkan implikasi terhadap dualisme hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI dan juga berdampak pada ketidakpastian hukum serta terhadap kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.	Semangat reformasi dalam konteks supremasi hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perlu melakukan perubahan terhadap UU TNI dengan mengeliminasi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2)-nya.
3.	Asas peradilan menurut doktrin hukum, khususnya asas personalitas yang dianut dalam sistem Peradilan Militer merupakan <i>lex specialis</i> .	Materi muatan Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengindikasikan telah terjadi disharmoni terhadap penerapan doktrin hukum khususnya mengenai asas personalitas yang dianut dalam sistem Peradilan Militer sebagai <i>lex specialis</i> sehingga berdampak pada pengaturan dan penerapan asas koneksitas.	Asas personalitas dan asas koneksitas dalam doktrin hukum dikenal secara universal dan pada beberapa negara tertentu dianut dalam sistem hukum nasionalnya. Perlu melakukan perubahan terhadap UU TNI dengan mengeliminasi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2)-nya.

Simulasi yang terdapat dalam matriks di atas mengindikasikan bahwa materi muatan dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI apabila diterapkan secara konsekuen dapat menimbulkan implikasi yuridis yang justru berpotensi menghambat penegakan supremasi hukum, yang juga dapat berdampak pada kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Mengenai hal ini, Pasal 64 UU TNI mengatur sebagai berikut: "Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara." Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyatakan: "Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara."

Untuk mengatasi masalah sebagaimana disimulasikan di atas, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum (*rechtmatigheids*) maupun aspek keadilan yang menjadi tujuan hukum (*doelmatigheids*), maka dapat dikemukakan alternatif penyelesaian sebagai berikut:

- a. Alternatif I, yakni tetap mempertahankan sistem Peradilan Militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 yang sekarang berlaku, dengan melakukan evaluasi dan perbaikan/penyempurnaan terhadap pola rekrutmen personel, kinerja, dan integritas Prajurit TNI yang bertugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer; mulai dari Penyidik Polisi Militer (POM), Oditur Militer, Hakim Militer, dan Sipir Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Hal tersebut dilakukan guna menyikapi secara konstruktif terhadap kritikan dan stigma selama ini mengenai impunitas dan kesan tertutupan dalam penyelenggaraan pemeriksaan di lingkungan Peradilan Militer.
- b. Alternatif II, yakni melakukan penyempurnaan pengaturan dalam RUU KUHAP dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (teknis kemiliteran), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, baik yang berhubungan dengan aspek pembinaan kekuatan maupun aspek penggunaan kekuatan sehingga tidak akan menghambat/mengganggu pelaksanaan pembinaan terhadap Prajurit TNI yang secara *mutatis mutandis* dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga/memelihara keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu, perlu mempertimbangkan eksistensi Polisi Militer (POM) untuk tetap berfungsi sebagai penyidik bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, sehingga kewenangan yang dimiliki POM dapat menjangkau kepentingan hukum dimasa depan (*ius constituendum*) apabila terjadi perang, yakni POM selaku penyidik akan senantiasa terlatih dan terampil melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum, baik yang dilakukan oleh Prajurit TNI maupun oleh masyarakat umum (sipil) pada masa atau situasi ketika lembaga Peradilan Umum tidak dapat

berfungsi akibat berlakunya keadaan darurat militer maupun keadaan perang. Alternatif ini juga menimbulkan konsekuensi untuk melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM), khususnya yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2, serta perumusan definisi tentang tindak pidana militer.

Hal penting menurut tinjauan yuridis yang perlu ditegaskan kembali, bahwa tulisan ini bukan bermaksud menyemarakan polemik mengenai diskursus mengenai regulasi penundukan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan Peradilan Umum, melainkan untuk mendiskripsikan secara empiris (*das sein*) dan futuristik (*das sollen*) mengenai dampak yang berpotensi timbul ketika hal tersebut dilakukan secara konsekuen, karena akan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung pelaksanaan tugas TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara, khususnya dalam pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

C. SIMPULAN

Demikian deskripsi mengenai pentingnya memahami urgensi Peradilan Militer dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dengan harapan agar para pembaca dapat memperoleh gambaran obyektif mengenai eksistensi dan peran Peradilan Militer yang cukup signifikan dalam menjamin terselenggaranya dukungan aspek hukum bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara guna tegaknya kedaulatan Negara Indonesia, utuhnya kesatuan wilayah NKRI, serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh sebab itu, politik hukum terhadap sistem Peradilan Militer sebagai amanat reformasi seyogianya masih perlu disikapi melalui upaya restorasi dibidang hukum agar semangat yang terkandung dalam sistem Peradilan Militer yang berlaku sekarang sesuai asas personalitas sekaligus sebagai *lex specialis* dapat tetap dipertahankan. Yakni, Peradilan Militer sebagai subsistem dalam kesatuan sistem peradilan di Indonesia, yang senantiasa dijiwai semangat proklamasi 17 Agustus 1945, karena secara historis, semangat revolusi kemerdekaan Indonesia ikut menginspirasi pembentukan Peradilan Militer yang kemudian dikukuhkan dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 UUD 1945.

Kritik serta koreksi terhadap implementasi dan peran Peradilan Militer selama ini seyogianya tidak dimaknai untuk mengubah fungsinya secara revolusioner, akan tetapi cukup menyikapinya dengan berbagai upaya serius guna dapat melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan pola rekrutmen personel, kinerja, dan integritas Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Peradilan Militer. Dengan demikian, apa yang menjadi tuntutan restorasi mengenai supremasi hukum, dan menjadi harapan setiap orang terhadap penegakan hukum di lingkungan Peradilan Militer, niscaya tetap dapat terselenggara dan terlaksana secara

efektif dalam rangka menjamin tetap tegaknya kepastian hukum dan keadilan, yang menjadi cita-cita hukum (*rechtsidee*) negara-bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Markas Besar TNI. 2010. *Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek)*, Jakarta: Mabes TNI

Pusat Pembinaan Mental ABRI. 1991. *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing

Said, Salim. 2002. *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*, Jakarta: Aksara Karunia

Sianturi, S.R. 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Babinkum TNI

_____. 1985. *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Pidato Dies Natalis AHM-PTHM Ke-32 pada tanggal 2 Oktober 1984, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985

Simatupang, T.B. 1981. *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

Sumitro. 1998. *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Professional*, Jakarta: PT Sinar Cakra Sakti

Tzu, Sun. 1993. *Seni Perang Menang Dalam Persaingan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kompas, 10 Agustus 2014.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7, hal. 45-48; Penjelasan hal. 51-56 (produk Proklamasi yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

